

## CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH — PERUBAHAN

2024

Kpt 1148 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1148 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1146 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1101 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1145 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1146 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Banyumas 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2024.
- Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1146 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Lamp. : 1 hlm.